

**EKSPOR UBI KAYU – MASYARAKAT EROPA
1996.**

KEPMENPERINDAG NO. 73 / MPP / Kep / 4 /1996, 4 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN PEMBAGIAN KUOTA EKSPOR MANIOK (UBI KAYU) KE NEGARA
MASYARAKAT EROPA (ME) TAHUN 1996**

- ABSTRAK** : - Dengan berakhirnya masa kuota maniak tahun 1995 serta menghadapi pasca panen tahun 1995, maka perlu menetapkan ketentuan pembagian kuota ekspor maniak ke negara masyarakat eropa tahun 1996;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Kepres No. 44 Th. 1974, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M Th. 1995, Kepres No. 2 Th. 1996, Kepmendag No. 224/Kp/VIII/89-Kepmendag No. 12/Kp/95 Th. 1995, Kepmendag No. 110/Kp/II/1988 jo. Surat Keputusana Menteri Perindustrian No. 86/M/SK/5/1994 jo. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 29/MPP/SK/2/1996;
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Eksportir adalah maniak yang telah diakui untuk dapat melaksanakan ekspor maniak ke negara ME;
 2. Kuota Ekspor adalah kuota ekspor maniak ke negara ME tahun 1996 yang dibagikan kepada eksportir maniak;
 3. Kuota Ekspor untuk masing-masing eksportir ditetapkan berdasarkan jumlah stok maniak yang dimiliki oleh eksportir yang bersangkutan yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan stok PT. SUCOFINDO.

CATATAN : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 4 April 1996.